



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan pendidikan dan demi terciptanya sumber daya manusia yang bermutu tinggi, Pemerintah memberikan jaminan kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan pada Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah;
- c. bahwa dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 masih terdapat kekurangan dalam alokasi pembiayaan dana bantuan operasional sekolah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, di angkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri,

atau disertai tugas Negara lainnya, dan di gaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

5. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Non PNS adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh kepala sekolah dan disetujui/disahkan oleh kepala Dinas untuk memenuhi standar pelayanan minimum disekolah.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi, mengarahkan dan menilai peserta didik pada pendidikan formal.
7. Guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai PNS.
8. Guru tidak tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh kepala sekolah dan diketahui oleh kepala Dinas dan diperbantukan di sekolah untuk menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
9. Tenaga kependidikan adalah pegawai administrasi, operator dapodik, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satuan pengamanan, dan tenaga kebersihan yang diangkat oleh kepala sekolah.
10. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
11. Biaya transportasi adalah biaya perjalanan dari tempat kedudukan sampai ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa diluar jam pelajaran.
13. Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan dan jabatannya yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas yang memiliki lisensi/sertifikat sebagai assessor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi alokasi dana BOS untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Daerah.

BAB III ALOKASI DANA BOS

Pasal 3

Alokasi dana BOS Daerah meliputi pembiayaan berupa:

- a. transportasi;
- b. honor bulanan;
- c. honor jam tambahan mengajar;
- d. jasa keahlian diluar tupoksi;
- e. operator dapodik sekolah;
- f. honorarium penyusun laporan dana BOS;
- g. honorarium kegiatan;
- h. honorarium wali kelas.

Pasal 4

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS dan non PNS meliputi:
 - a. Biaya Transportasi dalam Daerah dari sekolah asal ke ibukota Daerah;
 - b. Biaya Transportasi luar Daerah dari sekolah asal ketempat yang dituju; diluar Daerah dan akan kembali ketempat kedudukan semula; dan
 - c. Biaya Transportasi dari sekolah asal ke satuan pendidikan lainnya.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan standar biaya perjalanan dinas Daerah.

Pasal 5

Honor bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Non PNS dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 6

- (1) Honor tambahan jam mengajar sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS dan Non PNS yang melakukan kegiatan pembelajaran diluar jam pelajaran.
- (2) PNS dan non PNS yang melakukan kegiatan pembelajaran diluar jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah kepala sekolah dan/atau dewan guru.

Pasal 7

- (1) Jasa keahlian diluar tupoksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS dan non PNS yang melaksanakan tugas keahlian diluar tupoksi.
- (2) Jasa keahlian diluar tupoksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penulisan ijazah;
 - b. narasumber;
 - c. assessor; dan
 - d. pelatih dan/atau pembimbing.

Pasal 8

- (1) Jasa keahlian diluar tupoksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diminta oleh pihak sekolah untuk melaksanakan tugas penulisan ijazah.
- (2) Jasa keahlian diluar tupoksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberikan mandat oleh lembaga terkait untuk menjadi narasumber dalam suatu kegiatan.
- (3) Jasa keahlian diluar tupoksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf c diberikan kepada PNS dan Non PNS assessor yang melaksanakan tugas sebagai penilai Kinerja guru.
- (4) Jasa keahlian diluar tupoksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d diberikan kepada PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas sebagai pelatih dan/atau pembimbing untuk kegiatan yang dipertandingkan dan/atau dilombakan dengan terlebih dahulu mendapat mandat dari lembaga terkait.

Pasal 9

Operator dapodik sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e diberikan kepada PNS dan non PNS yang melaksanakan tugas data pokok pendidikan.

Pasal 10

- (1) Honorarium penyusun laporan dana BOS sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf f diberikan berdasarkan tingkatan sekolah.
- (2) Penyusun laporan dana BOS berdasarkan tingkatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyusun laporan dana BOS tingkat sekolah dasar terdiri atas:
 - 1) penanggung jawab;
 - 2) bendahara; dan
 - 3) tenaga administrasi BOS.
 - b. penyusun laporan dana BOS sekolah menengah pertama terdiri atas:
 - 1) penanggung jawab; dan
 - 2) bendahara.

Pasal 11

Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g diberikan kepada PNS dan non PNS yang masuk dalam kepanitian kegiatan sekolah yang merupakan kegiatan di luar tupoksi.

Pasal 12

Honorarium wali kelas sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf h diberikan kepada Guru PNS yang menjalankan tugas tambahan sebagai wali kelas pada jenjang pendidikan sekolah dasar maupun jenjang sekolah menengah pertama.

Pasal 13

Penetapan Besaran biaya alokasi dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PASANGKAYU,
Ttd
AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001